BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia yang mengarah pada era globalisasi, segala bentuk perubahan pun tergiring untuk mengikuti arus perkembangan zaman ini, pada konteks ini perubahan yang terjadi dapat berdampak positif namun ada juga yang berdampak negatif. Pada konteks negatif bahwa seiring perkembangan zaman, hal ini berimplikasi pada peningkatan kasus-kasus kejahatan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Fathol Bariyang mengatakan bahwa . 'Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat'.[1] Kejahatan ini terdiri dari berbagai macam tindakan kriminal seperti narkotika, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pembunuhan, kejahatan kesusilaan hingga yang marak saat ini yaitu kejahatan yang berkaitan dengan pencurian.

Provinsi Bali secara umum merupakan tujuan wisata dunia dan khususnya wilayah hukum Polsek Kuta Utara yang merupakan bagian dari Polres Badung, merupakan daerah pariwisata mobilitasnya tinggi. Tingginya arus lalu lintas orang dengan motor sebagai fasilitas transportasi utama baik berupa roda dua maupun roda empat menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Berdasarkan data secara khusus pada Polsek Kuta Utara dari tahun 2022 sampai

[1] Fathol Bari, 2022**, Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi**, HUKMY : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm.102.

dengan tahun 2025 terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 75 kali kasus, penyelesaiannya hanya 41 kasus, sedangkan belum terungkap (masih dalam penyelidikan) sebanyak 34 kasus. Sedangkan berdasarkan data secara umum dari Badan Pusat Statistika Nasional bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan tindakan kriminal tertinggi secara nasional atau terhitung 32,30% dari seluruh kasu-kasus kriminalitas di Indonesia, faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pencurian sepeda motor ini disebabkan oleh pengamanan kendaraan yang lemah faktor ekonomi dan sosial kepadatan penduduk dan keterbatasan sarana pengawasan.[2]

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor ini, penanggulangan ini dilakukan oleh berbagai wilayah di indonesia tak terkecuali di wilayah hukum Posek Kuta Utara. Sebagai bagian pada jajaran Polres Badung di wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali, bahwa wilayah hukum Posek Kuta Utara tidak terlepas dengan permasalahan pencurian sepeda motor, dimana kasus pencurian sepeda motor wilayah hukum Posek Kuta Utara masih cenderung tinggi. Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor ini, penanggulangan ini dilakukan oleh berbagai wilayah di indonesia tak terkecuali di wilayah hukum Posek Kuta Utara. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali, bahwa wilayah hukum Posek Kuta Utara tidak

[2] Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2025, **Statistik Kriminal 2024/2025**, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm.76.

terlepas dengan permasalahan pencurian sepeda motor, dimana kasus pencurian sepeda motor wilayah hukum Posek Kuta Utara masih cenderung tinggi.

Pencurian secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, juga dijabarkan pemahaman pencurian secara umum yakni :

"Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXV dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penerapannya menurut Irsan Arief menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pencurian sendiri dikualifikasikan menjadi beberapa jenis yakni:[3]

1. Pencurian Biasa (Pasal 476)
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 477)
3. Pencurian Ringan (Pasal 478)

[3] Irsan Arief, 2023, **Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023),** MCL Publisher, Tanggerang Selatan, hlm.350.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479)
5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 482)

Selin itu dikutip dari Hadibah Zachra Wadjo, dkk juga menjelaskan bahwa 'klasifikasi pencurian dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) secara umum dibagi menjadi lima jenis utama, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, dan pencurian dalam keluarga'.[4] Pada dasarnya bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindakan kejahatan yang paling marak terjadi, dan tindak pidana ini sering dilakukan pelaku dengan objek barang tertentu, baik dari harta benda, alat elektronik hingga yang marak saat ini yakni pencurian sepeda motor. Membahas mengenai pencurian sepeda motor bahwa menurut Kasmanto Rinaldi menjelaskan bahwa "pencurian sepeda motor (Curanmor) merupakan tindakan ilegal berupa pengambilan sepeda motor milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"[5].

Pencurian sepeda motor dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), punya modus lebih kompleks: dilakukan pada malam hari, dengan merusak kunci, berdua/lebih, dan/atau di tempat umum. Pemberatan ini membuat ancaman pidana lebih berat dengan

[4] Hadibah Zachra Wadjo, dkk, 2022, **Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis**, CV. Gita Lentera, Padang, hlm. 75

[5] Kasmanto Rinaldi, 2022, **Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya**, Ahlimedia Book, Malang, hlm. 68.

pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun. Tetapi dalam faktanya, jumlah pencurian sepeda motor tetap tinggi dan tingkat pengungkapannya belum optimal.

Polsek Kuta Utara Polres Badung sebagai garda terdepan mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. Menurut Edi Saputra Hasibuanbahwa 'kewenangan polisi melakukan penyidikan merupakan fungsi penegakan hukum represif yudisial (tindakan setelah terjadi tindak pidana) guna mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangka[6]

Proses penyidikan ini dimulai dari Laporan Polisi, penyelidikan, gelar perkara, sampai P-21 dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktik di lapangan, penyidik sering menghadapi kendala: minimnya saksi, pelaku tindak pidana menjual motor hasil kejahatannya ke luar Bali, barang bukti motor susah dilacak, kurangnya CCTV sebagai alat control untuk merekam dan korban sering terlambat lapor ke Kantor Polisi. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidak sesuaian antara Laporan Polisi dengan hasil pengungkapan oleh penyidik, dan/atau adanya ketidak sesuaian antara norma yang ada (*das sollen)* dengan fakta penerapan norma di lapangan *(das sesin).* Padahal keberhasilan penyidikan itu adalah menentukan tingkat kualitas penyidik secara professional dan proporsional dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Pencurian sepeda motor dengan pemberatan dapat meresahkan masyarakat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat

[6] Edi Saputra Hasibuan, 2021, **Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum,** PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8

penegak hukum (Polisi) menurun dan dapat berdampak kepada citra pariwisata Bali bertambah buruk.

Berdasarkan pembahasan diatas tentu perlu ditinjau mengenai mekanisme penanganan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui pelaksanaan proses penyidikan, apakah telah mengacu pada koridor hukum atau tidak serta meninjau hambatan dan kendala dalam pengungkapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, sehingga atas dasar tersebut peneliti akan melakukan kajian lebih mendalam dengan judul "**Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas. maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1 Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara?

2 Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari kesimpangan dalam pembahasan masalah ini, dipandang perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun

ruang lingkupnya adalah pertama, akan dibahas masalah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara. Kedua, akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara.

1.5. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki pendekatan metodenya masing-masing. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan metode Empiris. Untuk lebih jelasnya metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian hukum empiris Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum empiris yaitu: 'penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat'.[7] atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan

1.5.2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Fakta *(The Fact Approach)* Pendekatan masalah yang dilakukan berdasarkan fakta fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta tersebut meliputi latar belakang, kondisi, faktor-faktor serta interaksi dalam

[7] Bambang Waluyo, 2012, **Penelitian Hukum Dalam Praktek,** Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

masyarakat. Fakta-fakta yang dilakukan terkait dengan fakta yang terjadi di lingkungan Huwaben Fotografi.

2. Pendekatan Sosiologis Empiris *(The Empirical Sociological Approach)*

   Pendekatan sosiologis empiris adalah pendekatan penelitian yang mengkaji fenomena sosial dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari masyarakat, kemudian menganalisisnya dengan metode ilmiah untuk memahami bagaimana hukum dan norma sosial beroperasi dalam kehidupan sehari-hari

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Data primer menurut Zainudin Ali adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan sumber data primer penelitian ini dipergunakan.[8] Penulis memperoleh data primer dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan teknik wawancara (*interview*) melalui proses tanya jawab secara lisan dan melalui pihak yang terkait permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat.

2. Sumber Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research,* yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu:

[8] Zainudin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum,** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

a. Bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti : Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier hal ini yang digunakan adalah kamus Hukum, *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Latin dan bahasa Inggris.[9]

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

[9] Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 75.

1. Data Primer
   a. Observasi

      Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bersifat akurat dan spesifik. pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

   b. Teknik wawancara

      Dalam teknik wawancara ini merupakan usaha untuk mendapatkan suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan konsumen untuk menunjang data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui dilapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memeberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan

   c. Teknik dokumentasi

      Teknik ini gunakan dengan cara mengumpulkan data yang membentuk tulisan dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dan permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

2. Data Sekunder dan Tersier

   Studi pustaka merupakan suatu proses penelitian dengan cara membaca dan memahami serta melakukan tinjauan umum terhadap teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan topik dari suatu karya literatur dari penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan (data primer), data sekunder, serta data tersier terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan mengumpulkan teknik pengelolaan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengelolaan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga memperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian lebih akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sitematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halam judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dangan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret serta hubungan permassalahan satu sama lainnya. Pada bab ini peneliti menyajikan secara umum mengenai latar belakang,

rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusahan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang hanya ditemukan dengan upaya penelusuran. Oleh karena itu, hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA UTARA

Pada bab III ini akan membahas mengenai proses penyidikan tindak pidana dengan menggunakan data primer yang langsung diperoleh di tempat penelitian atau lapangan dan sekunder yaitu berdasarkan pendapat ahli, peraturan perundang-undangan yaitu Hukum Pidana yang baru, Hukum acara Pidana yang baru dan Undang-Undang Kepolisian dan lain-lain.

1.6.4. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA UTARA

Pada bab IV ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut sorjono soekanto.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada bab V yang menjadi bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat isi dari permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan simpulan dan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

2.1. Proses Penyidikan

2.1.1. Pengertian Proses penyidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Suyono.YS menerangkan bahwa: 'PROSES - runtutan, (urutan) peristiwa, jalannya peristiwa; perkara dalam pengadilan'.[10] Sedangkan menurut Kamus Hukum oleh J.C.T.Simorangkir, Rudi T.Erwin dkk menerangkan bahwa : ' Proses: proses, perkara; jalannya suatu perkara/pemeriksaan suatu perkara '.[11] Proses penyidikan urutan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti agar perkaranya menjadi terang dan menemukan siapa pelaku tindak pidana melalui penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, pemberkasan, berkas perlu diperbaiki disertai petunjuk oleh Jaksa Penuntut umum dalam bentuk P.19 dan pemberkasan sudah memenuhi syarat formal dan materiil, tersangka dan barang bukti limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk P.21, sehingga rangkai proses penyidikan berakhir.

2.1.2. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Husein Harun dalam Salman bahwa "istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961, Lembaran Negara Republik

---

[10] Suyono.YS.1980, **Kamus Bahasa Indonesia,** CV.Bintang Pelaj, Surabaya, hlm.284.

[11] J.C.T.Simorangkir,Rudi T.Erwin dkk,2006, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

Indonesia Tahun 1961 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*".[12] Menurut Adami Chazawi bahwa;

> "Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan."[13]

Menurut Adami Chazawi bahwa "pada tindakan penyelidikan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".[14] Menurut Yahya Harahap dalam Tarubus bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan memiliki makna yakni[15]:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum

---

[12] Salman, 2024, **Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana**, Adil: Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM, Vol. 6 No. 1, hlm.4.

[14] *Ibid*., hlm.381.

[15] Adami Chazawi. 2005. **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia,** Bayumedia Publishing. Malang. hlm. 380.

diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

2.1.3. Pengertian Penyidik

Pada saat melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Ruzi Gusman Penyidik adalah 'pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana'.[16]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian tugas dan wewenang penyidik disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana berkaitan mengenai tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, yang merupakan salah satu tahap utama dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Dengan demikian, Pasal ini tidak hanya menetapkan ruang lingkup kewenangan penyidik, tetapi juga membangun

[16] Ruzi Gusman, 2024, **Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Penyidik Satuan Reserse Kriminal**, Adab, Indramayu, hlm. 4.

kerangka kerja penyidikan yang terstruktur dalam sistem penegakan hukum pidana.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) menentukan berbagai tugas dan wewenang penyidik yang dapat dilakukan dalam rangka penyidikan. Kewenangan tersebut dimulai dari menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana. Fungsi ini menunjukkan bahwa penyidikan pada umumnya diawali oleh informasi yang berasal dari masyarakat atau korban, sehingga penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Selanjutnya penyidik berwenang mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Kewenangan ini merupakan inti dari proses penyidikan karena tujuan utama penyidikan adalah memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Dalam tahap ini penyidik dapat melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta analisis terhadap fakta yang ditemukan dalam perkara.

Pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Tindakan ini meliputi pengamanan lokasi kejadian, pencatatan kondisi tempat kejadian perkara, serta pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan tindak pidana. Tindakan pertama ini sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan penyidikan selanjutnya. Selain itu penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan seseorang dan memeriksa identitasnya apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan identitas pihak yang diduga terlibat serta menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri. Penyidik juga

berwenang mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk kemudian menetapkan statusnya sebagai tersangka apabila telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik juga diberikan kewenangan melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau tindakan lain yang diatur oleh undang-undang. Upaya paksa ini merupakan bentuk pembatasan hak seseorang yang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum. Selain tindakan tersebut, penyidik juga memiliki kewenangan teknis dalam pengumpulan bukti ilmiah, seperti mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, serta mengambil data forensik. Penyidik juga dapat memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, ahli, atau tersangka, serta mendatangi orang yang berkaitan dengan tindak pidana guna memperoleh keterangan yang diperlukan. KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan hukum tertentu, misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penuntut umum sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana.

2.2. Tindak Pidana Pencurian

2.2.1. Pengertian Tindan Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana

tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*straf baar feit*" atau *delict*. Menurut Roeslan Saleh, "perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum".[17] Pengertian lain mengenai tindak pidana juga disebutkan oleh Moeljatno dalam Hanafi Arief yang menyatakan bahwa:

> "Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan."[18]

Kartini Kartono dalam Sita Suraya **,** menyatakan: **'**bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.' [19] Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang

---

[17] Roeslan Saleh, 2013, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana**, Aksara Baru, Jakarta.hlm.53.

[18] Hanafi Arief, 2016, **Pengantar Hukum Indonesia**, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm.45.

[19] Sita Suraya, 2025, **Hukum Pidana**, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatra Barat, hlm.32.

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2.2.2. Pengertian Tindan Pidana Pencurian

Secara etimologis kata "mencuri" berasal dari kata benda "mencuri", yang terdiri dari awalan pe-dan akhiran an. Pengertian pencurian sebenarnya adalah perampasan harta milik orang lain secara melawan hukum, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Pengambilan properti orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum, sering kali secara terselubung, didefinisikan sebagai pencurian dalam kamus hukum.[20]

Mengambil milik orang lain tanpa izin atau melanggar hukum (seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi) itulah arti kata "mencuri" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, "pencurian" dapat merujuk pada tindakan, prosedur, dan metode. Pencurian kepemilikan sah milik orang lain atas propertinya dikenal sebagai kejahatan properti. KUHP versi kedua lebih komprehensif, mencakup seluruh unsur yang diperlukan (baik subjektif maupun objektif) dalam rumusannya.

> "Pengertian pencurian sendiri dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan, kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah".[21]

---

[20] Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019, **Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,** Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No. 1, hlm. 145.

[21] Daffa Wahyu Bramantya, 2024, **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Polres Wonogiri,** Jurnal Bevinding Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Vol 02 No 05, hlm.21-22.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXV dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian itu sendiri merupakan komponen penting dari pencurian sebagai kejahatan. Bila diartikan secara sempit, kata kerja "mengambil" (*wegnemen*) berarti hanya memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tangan atau jari pemakainya. Kemudian berkaitan dengan barang yang diambil, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah milik orang lain, baik perseorangan maupun badan hukum. Segala sesuatu yang bernilai uang, baik fisik maupun non-materi, dapat dianggap sebagai barang. Kepemilikan barang secara melawan hukum merupakan syarat untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Toto Hartono menjelaskan bahwa melanggar hukum pada dasarnya tidak sejalan dengan kepemilikan barang. Jika ingin menjadi pemilik sah atas sesuatu, harus melakukan apa yang diperintahkan hukum. Menurut hukum, setiap barang mempunyai pemilik yang sah. Jelasnya, melanggar hukum tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk memiliki properti orang lain; pada kenyataannya, hal itu membuat orang tersebut tidak mungkin melakukan hal tersebut.[22] Sebagaimana tercantum dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Moestopo Soepomo

[22] Toto Hartono, 2021, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan***),* Jurnal Retentum, Vol. 3 No. 1, hlm.33.

dalam Lilik Mulyadi menyatakan "pengambilan suatu barang, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" memberikan definisi resmi pencurian.[23]

2.2.3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Harta, Benda, khususnya Pasal 476 dan seterusnya. Pencurian didefinisikan dalam Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "Setiap orang yang dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang, sekelilingnya atau sebagiannya milik orang lain", dengan cara:

1) Mengambilnya dari yang ada dalam kekuasaan orang lain.
2) Menyembunyikannya.
3) Menyimpangkannya.
4) Membuat orang lain kehilangan barang tersebut

Pencurian, menurut definisi, memerlukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi:

1) Adanya barang: Baik yang bersifat fisik maupun non-materi, segala sesuatu yang dapat diperdagangkan dianggap suatu barang.
2) Milik orang lain: Barang tersebut haruslah milik orang lain, bukan milik pelaku sendiri.
3) Tujuan pelaku adalah memperoleh kepemilikan permanen atas barang tersebut, bukan sekedar menggunakannya sementara atau meminjamnya.

[23] Lilik Mulyadi, 2023, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus,** Alumni, Bandung, hlm. 26.

4) Pendekatan: Ada cara tertentu dalam melakukan pencurian, seperti mencuri, menyembunyikan, memindahtangankan, atau membuat orang lain salah menaruhkan sesuatu.

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa jenis pencurian, yaitu:

1. Pasal 476: Pencurian biasa.
2. Pasal 477: Pencurian dalam keadaan memberatkan, seperti:
   a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
   b. pencurian benda purbakala;
   c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
   d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
   e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
   f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk

ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau

g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu"

3. Pasal 478: Pencurian Ringan dimana barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Pasal 479: Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

2.2.4. Pencurian Sepeda Motor dengan pemberatan

Khusus membahas mengenai pencurian sepeda motor dengan pemberatan bahwa berdasarkan penjelasan dari Lilik Mulyadi bahwa Pencurian sepeda motor dengan pemberatan (sering disebut sebagai Curat) adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara tertentu yang dianggap lebih berat daripada pencurian biasa.[24] Sementara itu pemahaman mengenai pencurian dengan pemberatan dijelaskan oleh R. Soesilo, dalam Cendys Arya Dwi Bangga dan Niru Anita Sinaga yang menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan dikenal dengan istilah pencurian dengan kualifikasi *(gekwalificeerde diefstal)*. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.[25]

---

[24]Ibid., hlm.248.

[25] Cendys Arya Dwi Bangga dan Niru Anita Sinaga, 2025, **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.),** Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1, hlm.5.

Meninjau secara khusus mengenai pencurian dengan pemberatan, bahwa menurut Khipti Fatimah tindakan pencurian yang dapat dikatakan pemberatan apabila memenuhi tindakan-tindakan sebagai berikut[26]:

1. Waktu & Lokasi Khusus: Dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan atau kemauan pemiliknya
2. Objek : benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
3. Kondisi Darurat: Dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, serta saat peperangan atau kerusuhan.
4. Dilakukan Bersama-sama: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Cara Masuk/Mengambil: Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau menggunakan alat elektronik dan teknologi informasi.
6. Tempat Tertentu: Dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat lain yang sedang digunakan untuk kegiatan keagamaan, sosial, atau budaya.

2.2.5. Pengertian Sepeda Motor

Menurut Inthan Juwita Ndun bahwa Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang digerakkan oleh mesin. Kendaraan ini umumnya ditenagai oleh mesin pembakaran internal maupun motor listrik, dirancang dengan roda yang terletak sebaris.[27] Pengertian lain disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, dijelaskan bahwa yang dikatakan sepeda motor meliputi:

---

[26] Khipti Fatimah, 2024, **Hukum Pidana Di Indonesia, Anak Hebat Indonesia**, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta hlm.109.

[27] Inthan Juwita Ndun, 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda**, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, hlm. 4.

1. Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah – rumah.
2. Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa kereta samping
3. Kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah – rumah

2.3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai kerangka teori dalam suatu penelitian dalam kewenangan oleh pejabat negara melakukan penyitaan terhadap barang bukti pidana dalam rangka proses penyidikan. Dalam hal ini Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik diberi wewenang oleh UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti pidana dalam rangka proses penyidikan. Polri selaku Penyidik tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181 bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan atara lain : atribusi, delegasi dan mandat.

> "Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *"rechtsmacht" (kekuasaan hukum).* Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan. Perbedaan kewenangan *(authority, gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang *competence, bevoegheid)* hanya mengenai suatu *"onderdeel"* (bagian) tertentu dari kewenangan."[28]

Wewenang dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Suyono YS berarti 'hak atau kekuasaan'.[29] wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum'[30] Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi[31] :

a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah (*atributie : toekenning vaneen bestuursbevoegheid door een wetgever aan eenbestuurorgaan).* Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan

---

[28] Philipus M.Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang,** Yuridika, volume No.5 & 6. Tahun XII,. September-Desember, hlm.1.

[29] Suyono YS, *Loc.Cit*, hlm. 374.

[30] Indo Harto, 2002, **Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara,** Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm.68.

[31] *Ibid*

kewenangan yang dibentuk oleh pejabat undang-undang. Atributif ini menunjuk kepada kewenangan asli atas dasar konstitusai/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

b. Keweenangan yang bersifat non atributif (non orisil), yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagain dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama (mandaat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door eenander),* mandat hanya beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR :'....sementara pada mandat,penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans).' [32]

Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah:

> "pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang yang lain *(delegatie : overdrach van een bevoedheid van het ene betuurorgaan aan een ander)* yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris".[33]

---

[32] *Ibid* hlm.105-106.

[33]Philipus M Hadjon, 1998, **Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi,** Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.9-10.

Syarat-syarat delegasi menurut menurut Philipus M Hadjon adalah[34] :

a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
   Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tampa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan Yuridis yang benar.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami secara bebas bahwa kewenangan itu adalah hak atau kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk atribusi, delegasi dan mandat dari organ pemerintah diberikan kepada organ yang lain yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya karena tampa kewenangan tidak dapat dikeluarkan Keputusan Yuridis yang benar.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menurut Mariam Budiardjo dalam bukunya berjudul : "Dasar-Dasar Ilmu Politik " menjelaskan bahwa

> "kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam segala bentuk hidup bersama". [35]

---

[34] F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, **Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ,** Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.209.

[35] Mariam Budiardjo, 1978**, Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT.Gramedia, Jakarta, hlm.35.

Robert M. Maclver menjelaskan sebagai berikut :

> "kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan menggunakan segala alat yang tersedia (*Social power is the capacity to control the behavior of others either directly by flat in directly by the manipulationof available means)".*[36]

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship),* dalam arti bahwa ada suatu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, satu pihak mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan (kewenangan). Setiap orang subyek dari kekuasaan (kewenangan) dan obyek dari kekuasaan (kewenangan), misalnya : Presiden membuat Undang-undang (subyek dari kekuasaan/kewenangan), tetapi disamping itu dia juga harus tunduk kepada Undang-undang (obyek dari kekuasaan/Undang-undang). Pokoknya jarang sekali ada orang yang tidak pernah memberi perintah dan tidak pernah menerima perintah. Hal ini kelihatan sangat jelas dalam organisasi TNI dan Polri yang bersifat hiarchi dimana seseorang prajurit/anggota Polri diperintah oleh komandannya/pimpinannya, sedangkan komandan/pimpinannya itu diperintah pula oleh atasannya. Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi. Dia dapat bersumber pada kekerasan fisik (misalnya, seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat), dapat juga bersumber pada kedudukan (misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya, seorang menteri dapat memecat pegawainya yang korupsi atau memutasikan ke tempat lain), pada kekayaan misalnya seorang pengusahan kaya mempengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya (misalnya, seorang pendeta

---

[36] *Ibid* hlm. 36.

terhadap umatnya) dan lain-lainnya. [37] Kekuasaan disertai dengan hak kewenangan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain.

Dari uraian tersebut di atas Unit Reserse Polsek Kuta Utara Polres Badung selaku penyidik mempunyai kewenangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

2.4. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.[38]

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum.[39] Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan melalui *Crime Just System* (CJS) oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat). Dalam teori penegakan hukum ini akan diuraikan berturut-turut

---

[37] Mak Boli Sabon *at al*, 1994, **Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa**, PT.Gramidia, Jakarta, hlm. 111-113.

[38] Diakses dari situs internet:pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/ pada tanggal 7-6-2026, Pukul 10.20 Wita.

[39] *Ibid*

pengertian penegakan hukum menurut Kamus bahasa Indonesia dan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

2.4.1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

'Penegak adalah yang mendirikan/menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum'[40] dan menurut Kamus Hukum, Definisi dan arti kata Penegakan Hukum adalah : 'Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup'[41]

Dari arti dan definisi tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan secara bebas bahwa penegakan hukum adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menegakan, menyerasikan kaidah-kaidah, norma-norma, nilai-nilai yang mencerminkan sikap, tindak perilaku dalam proses akhir untuk menciptakan perdamaian dalam pergaulan hidup

2.4.2. Menurut beberapa ahli

Pendapat para ahli pada prinsipnya mempunyai persamaan pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena

---

[40] Anton M Moelyono, 1980, **Kamus Besar Bahasa Indonesia,** Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 912.

[41] Diakses dari situs internet: kamushukum.web.id/arti-kata/penegakanhukum/ pada tanggal 7-6-2026, Pukul 11.35 Wita.

hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Secara spesifik disampaikan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto

   Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[42]

   Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata. Penegakan hukum dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Satjipto Rahardjo

   Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo dalam buku John Kenedi yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan

---

[42] Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

adalah aparat penegak hukum.[43]

3. Menurut Hari Suharto

Menurut mantan Jaksa Agung RI Hari Suharto dalam makalah yang disampaikan dalam seminar menata materi Undang-Undang Kepolisian, tanggal 10 sampai 11 Desember 1984 di PTIK Jakarta, menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah:

> "Suatu rangkai kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan Suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat".[44]

Dari penjelasan tersebut diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan secara bebas bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui : penindakan dan pencegahan secara keseluruhan baik teknis maupun administratif.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:[45]

1) Kepastian Hukum *(rechtssicherheit)*

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

[43] John Kenedi, 2016, **Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu**, Vanda Marcom, Bengkulu, hlm. 218.

[44] I Gusti Bagus Hengki, 2008, **Proses Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Wewenangnya,** Tesis Program Pascasarjana Universitas Universitas Udayana, Denpasar, hlm.36.

[45] Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.

2) Manfaat *(zweckmassigkeit)*

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3) Keadilan *(gerechtigkeit)*

Keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

2.5. Teori efektivitas penegakkan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Made Reiza Maharani Augustiningsih dan I Made Sudirga Kata "efektif" berasal dari bahasa inggris yaitu *effecctiveyang* artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik, Kata "efektif" dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) [46]. kemudian Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dapat membawa hasil secara maksimal dalam suatu usaha atau kegiatan, tindakan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pengertian efektivitas adalah "suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain semakin

[46] Made Reiza Maharani Augustiningsih dan I Made Sudirga, 2023, Pen**gendalian Pembangunan Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani**, Jurnal Hukum Mahasiswa (JUMAHA) Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Vol. 03, No. 01, hlm. 772

banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif "[47]

Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut dalam penegakkan hukum oleh aparat di lapangan banyak mengalami masalah-masalah/kendala-kendala dalam proses penegakkan hukum. Oleh Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. dalam naskah pengukuhan sebagai Guru Besar tetap Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul : " Faktor-faktor Pokok yang Berperan Dalam Proses Penegakkan Hukum". Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut [48] :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan ketergantungan, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ι dari efektivitas penegakkan hukum.

[47] Diakses dari situs internet : https://www.maxmanroe.com>vid,. tanggal 8 Mei-2026, Pukul 10.10 Wita.

[48] Soerjono Soekanto, *Loc Cit,* , hlm. 8.